

Koto Baru, 09 Juli 2020

Nomor : 47/K.BAWASLU.SB-10/PM.01.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth,

**Bakal Calon Perseorangan Bupati dan
Wakil Bupati Solok Pemilihan Tahun 2020**

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran sengketa dan tindak pidana Pemilihan Tahun 2020 pada tahapan verifikasi faktual (virtual) untuk Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Solok pada Pemilihan Serentak tahun 2020 yang sedang berlangsung, disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c) Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- d) Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e) Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- f) Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g) Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
- h) Surat Edaran Ketua Bawaslu RI nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Mengingat pada pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual (vertual), terdapat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, perlu kami ingatkan bahwa sesuai dengan :

a) Pasal 184 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi ;

"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

b) Pasal 185A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi ;

(1) **"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"**

(2) **"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya"**

c) Pasal 185B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi ;

"Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

3. Berkenaan dengan ketentuan point-point yang disebut diatas, dihimbau kepada Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Solok untuk memperhatikan dan melaksanakan prosedur dan jadwal tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan demi terwujudnya Pemilihan Tahun 2020 yang bersih dan berintegritas. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

KETUA,



AFRI MEMORI, SE

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok